

**KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIMBUN ALAT PELINDUNG DIRI DI MASA PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Sebagian Prasyarat Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Bagian Program Studi Hukum Pidana**

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

MARRY SILVIA

02011281722177

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Nama : Marry Silvia

Nim : 02011281722177

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL


**KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIMBUN ALAT PELINDUNG DIRI DI MASA PANDEMI COVID-19**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif pada 24 Maret 2021
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2021

Menyetujui


Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131198903100

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Marry Silvia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722177
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana
Penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



2021

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

**Mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan masalah,
Masalah hanya dapat diselesaikan melalui
perenungan, niat, dan kemudian aksi yang di
implementasikan
ke dalam sikap.**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ ALLAH SWT**
- ❖ MAMA DAN PAPA**
- ❖ KELUARGA**
- ❖ SAHABAT**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis utarakan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penimbunan Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada ibu Dr.Hj. Nasriana, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Indralaya, 2021

Marry Silvia.

02011281722177

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku, Ayahku Johan M Nuri, dan Ibuku Mitayani, terimakasih untuk tak henti-hentinya dalam memberi kasih dan cinta yang tulus kepadaku serta do'a dan dukungan yang begitu banyak, yang diberikan kepada penulis dan kemudian karena itu menjadi motivasi terbesar untuk membahagiakan dan membanggakan kalian, untuk tetap terus berjuang terutama demi membahagiakan kedua orang tuaku yang sangat kucintai.
3. Ayukku Fenny Oktaria, S.Km serta kakak-kakakku yang selalu mendukungku dalam segala kondisi dan senantiasa mendengarkan keluh kesahku dalam menghadapi berbagai masalah sehingga karena itu diriku menjadi pribadi yang lebih tegar
4. Keluarga besarku yang telah memberikan do'a dan semangat yang hebat.
5. Bapak Prof. Ir. H.Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.s selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak DR. Happy Warsito, S.H., M.SC., selaku Pembimbing Akademik yang membimbing dan mendukung anak bimbingannya.
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Neissa Angrum Adisti, S.H., M.h., Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada pengacara dan rekan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang Klas IA, khususnya kepada Bapak Supendi S.H., M.cl yang turut memberikan sumbangsihnya dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya kedepannya selama saya melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan disana.
14. Sahabat ku yang selalu mendukungku sedari dulu dan menjadi tempat dalam bercerita mengenai keluh kesahku. Nengsих Marsalianah, S.E. “ado lokak apo? Peh ajak putri” hehehe.
15. Sahabat-sahabat dibangku kuliah yang senantiasa menemaniku disa’at diriku

mengalami kesulitan. Icha Shintya, Nuraini Juwita, M. Asyari Ramadhan.

16. Kakak-kakak yang selalu Penulis repotkan dalam membuat skripsi ini, kak dayat, kak shella, kak hana atas bimbingan dan arahannya.
17. Teman-teman PLKH kelompok D1 yang luar biasa, yang senantiasa mendukung dan memberiku semangat terutama ssk hehe.
18. Rekan ku selama melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang Klas IA, Putri Rahmadani yang senantiasa sabar menghadapiku.
19. Semua pihak yang senantiasa membantu dalam penulisan skripsi ini yang mohon maaf namanya tidak bisa disebutkan satu persatu..

Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Indralaya, 2021

Penulis,

Marry Silvia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>HALAMAN PERNYATAAN</u>	ii
<u>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</u>	vi
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	xi
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kebijakan Kriminal Hukum Pidana (Penal Policy)	11
2. Teori Pencegahan Kejahatan	11
3. Teori Penegakan Hukum Pidana	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	17
6. Penarikan Kesimpulan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penimbunan Barang.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Pengertian Penimbunan Barang	24

3. Pengertian Tindak Pidana Penimbunan Barang	27
B. Tinjauan Umum Batasan Hukum Pidana.....	33
1. Pengertian Hukum Pidana.....	33
2. Cakupan Hukum Pidana.....	35
C. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal.....	39
1. Pengertian Kebijakan Kriminal.....	39
2. Sarana Penal	41
3. Sarana Non Penal	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Penggolongan Tindak Pidana Penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang di Indonesia	45
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	52
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	52
3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	53
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular	55
5. Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus CORONA	56
B. Penanggulangan Melalui Sarana Penal dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penimbun Alat Pelindung Diri di Masa Pandemi Covid-19.	56
1. Upaya Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelaku Penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19	59
2. Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelaku Penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19	65
a. Upaya Pre-emtif.....	65
b. Upaya Preventif.....	74
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19*. Rumusan masalah yang dibahas didalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana tipe penggolongan tindak pidana penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19 dan 2). Bagaimana penanggulangannya melalui sarana penal dan non penal terhadap tindak pidana pelaku penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19. Penulisan skripsi ini, termasuk ke dalam tipe penelitian normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif yang sifatnya primer, sekunder, dan tertiier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia khususnya, masih tersisa beberapa Undang-Undang terdahulu yang dapat disesuaikan dengan fokus tindak pidana baru ini, serta ketentuan-ketentuan baru yang diklarifikasi oleh pemerintah dan kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menjerat pelaku penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi, serta untuk mengetahui upaya pencegahan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga independen seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ataupun masyarakat untuk melakukan penanggulangan kejadian penimbunan Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19 ini.

Kata Kunci : *Kebijakan Kriminal, Penimbunan Alat Pelindung Diri, SaranaPenal dan Non Penal*

Indralaya,

20

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Mastriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Penyabtu



Neisa Agnrum Adisti S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui



Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhwan S.H., M.H.
NIP. 196801211995121001

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Dalam negara hukum diisyaratkan adanya perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Yang mana HAM merupakan syarat utama dan normatif dalam negara hukum yang melekat pada setiap warga negara Republik Indonesia¹.

Awalnya terdapat laporan kasus infeksi virus Corona baru (SARS-CoV-2) yang terdeteksi pada 17 November 2019, ketika seseorang berusia 55 tahun yang berasal dari provinsi Hubei mengalami penyakit serupa dengan “pneumonia”, yang kemudian diberi nama “COVID-19”. Jumlah pasien yang mengalami perkembangan menjadi 27 orang pada 15 Desember 2019, kemudian menanjak drastis menjadi 60 orang pada 20 Desember 2019. Yang mana tiga bulan kemudian China telah mengumumkan jumlah kasus “COVID-19” dan akhirnya mencapai 81.589 orang, dengan 3.318 orang meninggal dunia, dan 76.408 orang sembuh setelah mengalami positif “COVID-19”².

Berdasarkan sumber dari penelusuran data saat itu, tepatnya pada 5 Maret 2020, jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 diseluruh dunia mencapai angka 96.888 orang. Pada 2 April 2020, virus ini mengalami persebaran ke 204 Negara di seluruh

¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm.1

² F.G Winarno, *Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pandemi*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka 2020), hlm. 2

dunia, dan kemudian menularkan kepada 1.001.078 orang, serta menyebabkan kematian³. Kejahatan yang sangat penting kiranya untuk dibahas kemudian menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Sering sekali muncul diberbagai daerah yang ada di Indonesia dan kemudian menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Faktor masalah kurangnya penanaman nilai-nilai moral yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi keinginan hidupnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu, hal ini tentu saja telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila yang menjadi dasar pelaksanaan kehidupan manusia yang seharusnya berkesesuaian dengan amanat Pancasila itu sendiri. Selain itu juga ada sebab dari zaman yang semakin maju mengakibatkan lemahnya jaringan kesadaran masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya bentuk-bentuk kejahatan yang semakin beragam. Hal ini terjadi karena melonjaknya kebutuhan- kebutuhan untuk melengkapi hasrat hidup seseorang.

Adapun sangat diperlukan hukum yang efektif di dalam masyarakat agar dapat memberikan efek positif dan batasan bertindak dalam suatu hubungan antar

³ *Ibid*, hlm. 2

masyarakat itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi Efektifitas Hukum itu sendiri ialah.

- a. Hubungan peraturan hukum secara *general*, dengan keperluan aturan dengan warga negara menjadi tujuan peraturan hukum secara *general*. Karenanya jikalau peraturan yang dimaksudkan itu berupa perundang-undangan, maka lembaga legislator diharap bisa mengerti kebutuhan hukum dan sasaran atas diberlakunya aturan itu.
- b. Penjelasan dasar atas suatu substansi peraturan, sehingga karenanya dapat dipahami dengan baik, target di berlakukannya peraturan tersebut. Formulasi peraturan itu haruslah dibuat dengan begitu bagus, jikalau peraturannya tertulis haruslah diatur secara seksama, dan dapat di mengerti dengan pasti. Walaupun pada faktanya akan tetap membutuhkan intrepetasi dari pihak-pihak yang akan menerapkan undang-undang tersebut.
- c. Pensosialisasian secara bagus teruntuk seluruh target peraturan tersebut. Kita tidak diperkenankan mempercayai gambaran aturan yang menetapkan jikalau seluruh warga yang berada diwilayah suatu tempat, dikira paham akan semua peraturan yang ada di tempatnya(negaranya). Mustahil jikalau seluruh warga secara *general* bisa tahu akan keberadaan suatu peraturan dan substansi nya, jikalau aturan hukum itu tidaklah disosialisakan dengan optimal⁴.
- d. Jikalau aturan yang dimaksudkan merupakan undang-undang, seyogyanya

⁴ Dayanto, **Peraturan Daerah Responsif**, (Yogyakarta, CV. Budi Utama 2015), hlm. 67

aturan akan bersifat melarang serta mengharuskan sesuatu, karena hukum yang melarang akan lebih ringan untuk dilakukan ketimbang hukum yang sifatnya mengharuskan.

- e. Sanksi yang diancam dalam peraturan hukum haruslah disesuaikan dengan watak peraturan hukum yang melanggar itu. Sanksi bisa dikatakan tetap untuk suatu sasaran belum tentu tepat untuk sasaran yang lain.
- f. Berat atau ringan suatu hukuman yang diancam didalam aturan hukum haruslah sesuai dan dimungkinkan untuk dilakukan. Sebagai contohnya, sanksi denda yang diberikan oleh undang-undang lalu lintas yang berlaku di Negeri kita saat ini, terlalu membebankan jika melihat pada penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini. Sanksi denda jutaan rupiah bagi pengendara umum yang tidak memiliki sabuk pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu memberatkan jika dilakukan oleh mereka. Sebaliknya, hukuman yang begitu ringan akan membuat masyarakat Indonesia tidak akan takut untuk melakukan kejahatan⁵.
- g. Kemungkinan yang dilakukan oleh aparat untuk memproses terjadinya kejahatan itu adalah sangat memungkinkan, oleh karena itu berkemungkinan untuk diproses dalam setiap tahapan baik penyelidikan, penuntutan, dan penghukuman. Membuat peraturan yang mengancam kan ancaman bagi perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak nyata atau gaib ialah mustahil jika bekerja, karenanya tidak mungkin untuk ditegakkan melalui jalur hukum. Maka

⁵ *Ibid*, hlm 68

dari itu diancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai sihir adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan⁶.

- h. Peraturan yang sifatnya aturan mengandung moral tentang larangan, lebih bekerja dari pada peraturan yang tidak sejalan dengan moral yang dijadikan panutan bagi manusia yang menjadikan sasaran di berlakukannya peraturan tersebut⁷.
- i. Bekerja atau tidak bekerjanya suatu peraturan hukum juga bergantung kepada optimal dan professional atau tidak nya aparat penegakk hukum untuk menerapkan aturan itu. Diawali dari tahap formulasinya, pensosialisasiannya, menegakkan hukum nya, yang meliputi tahapan penemuan hkum berupa penggunaan pemikiran hukum, bentuk serta pelaksanaanya atas suatu peristiwa konkrit.
- j. Bekerja dan tidak nya satu aturan hukum secara *general* mensyaratkan lahirnya standar hidup sosial-ekonomi yang kecil didalam msyarakat. Juga sebelumnya, ketertiban umum sedikit banyak haruslah terjaga , karena mustahil bila efektifitas hukum akan terjadi dengan baik sesuai dengan keinginan sebelumnya jika masyarakat masih didalam keadaan kacau⁸.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan pasar. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia

⁶ *Ibid*, hlm 69

⁷ *Ibid*, hlm. 70

⁸ *Ibid*, hlm 71

dari barang yang ditimbun, dimana beberapa oknum memilih untuk menahan suatu barang karena berbagai alasan. Perilaku yang demikian ini, memiliki pengaruh yang buruk bagi fluktuasi kemampuan pengadaan serta permintaan barang. Pada tingkatan Internasional contohnya, menumpuk barang membuat permulaan terjadinya krisis masal di bidang ekonomi, yang mana sangat menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, dengan adanya barang yang hendak dijual akan membuat mereka lebih tenang. Dalam sisi keuangan pun perbedaan antar pengimpor dan pembeli lokal dengan memberi kebebasan yang lebih kepada pengimpor untuk mendagangkan barang yang di eksportnya, memiliki pengaruh seperti⁹.

Jikalau para penjual diharuskan untuk menjual barang yang mereka impor, maka hal itu dapat berdampak kepada putus nya impor, hingga ketersediaan barang menjadi tidak baik, terkhusus saat pengadaan bergantung kepada import, yang mana akan menyebabkan kenaikan harga. Sedangkan support impor menjadikan bertambah nya jumlah ketersediaan barang, sehingga penjual bersaing untuk menjualnya yang berdampak harga dapat mengalami penurunan¹⁰.

Penimbunan masker yang dilakukan oleh beberapa orang ditengah penyakit yang mewabah saat ini, merupakan perbuatan sadar yang mana perbuatan tersebut dapat memunculkan nilai-nilai penindasan terhadap banyak manusia. Bayangkan, harga masker N95 yang semula berharga Rp. 20.000.00 melonjak naik menjadi Rp. 300. 000.00 per sepuluh buah. Tentu dengan adanya sikap egois dari masyarakat dapat

⁹ Muhammad Ihsan, *Fikih Ekonomi*, (Cipinang, Pustaka Al-kautsar, 2006), hlm. 603

¹⁰ Ibid, hlm. 604

merugikan keseimbangan perekonomian nasional.. Tepat pada 29 Maret 2020, Harian Yogja-Media massa Yogja memberitahukan dengan headline “ODP CORONA telah mencapai 464, kecamatan depok pada saat itu tentu saja harus diwaspadai karena adanya himbauan dari pemerintah daerah yang sudah jelas mengumumkan bahwa kegiatan keluar kota agar tidak dilakukan terlebih dahulu, berhubung tindakan yang demikian ini merupakan tindakan preventif agar virus ini tidak menyebar dengan pesat¹¹.

Adapun dari hasil rangkuman kasus penimbunan barang pokok disaat genting yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ialah apabila mencukupi ketentuan berupa: mencapai batasan-batasan yang mempersulit masyarakat untuk membeli barang yang ditimbun, karena, penimbunan barang tidak terjadi selagi dalam keadaan seperti ini. Jikalau penumpukan barang tidak terjadi. Dengan kata lain, tidaklah adanya penyelewengan atas barang itu, sehingga bisa diperjual belikan dengan harga yang melambung tinggi.

Karenanya, ketentuan penimbunan bukan hanya terjadi karena membeli barang dengan banyak kemudian menyimpannya. Tetapi, karena membeli barang tersebut dengan jumlah yang banyak kemudian menumpuknya untuk menunggu barang tersebut mengalami kenaikan, agar dapat menjualnya dengan harga selangit, itulah yang kemudian dikatakan penimbunan, meskipun menimbunnya dengan cara memborong nya atau dikarenakan hasil buminya yang begitu banyak, sementara

¹¹ Ahmad Faizin Karimi, *Membaca Corona*, (Jawa Timur, Caremedia Communication, 2006), hlm. 388

hanyalah ia seorang yang menguasai barang tersebut, ataupun karena langkanya barang itu, atau juga menyimpannya untuk kebutuhan industrial. Yang mana hanyalah ia yang memiliki industri itu, sebagaimana beragam kasus penimbunan yang terjadi dalam sistem kapitalis dewasa ini. Mereka biasanya akan menimbun suatu barang dengan melukai semua industri lainnya¹².

Sejak maraknya isu virus Corona, kelangkaan masker maupun hand sanitizer juga terjadi. Hal ini diakibatkan adanya dugaan penyimpanan/penimbunan masker maupun hand sanitizer oleh pihak-pihak tertentu untuk dijual dengan harga yang jauh lebih mahal. Contohnya yang menjadi fenomena adalah penimbunan APD dimasa pandemi saat ini, yang mana hal ini tentu saja merugikan banyak pihak dan berdampak sangat besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat terutama tenaga medis yang berjuang untuk memperkecil jumlah peningkatan covid-19.

Adapun beberapa sanksi yang mengancam pidana bagi pelaku penimbun barang APD ialah diatur dalam:

1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan¹³.
Ketentuan lebih lanjut terkait penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan/ berdasarkan peraturan presiden.
2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

¹² Agung Susanto **Jurus Jitu Membangun Bisnis Berkah Omset Milyaran**, (Yogyakarta, PT. Vindra Sushanto Putra,2015) , hlm.235

¹³ Lihat Pasal 29 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Nomor 5568)

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat¹⁴.

3. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor. 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting¹⁵.

Maka dari penjelasan diatas, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut diatas menjadi sebuah tulisan dengan judul **“KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN PENIMBUN ALAT PELINDUNG DIRI DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas mengenai Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19 maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penggolongan tindak pidana penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana penanggulangan melalui sarana penal dan non penal terhadap tindak pidana pelaku penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh penulis, dalam penelitian ini, ialah:

¹⁴ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Nomor 3817)

¹⁵ Lihat Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembar Negara Nomor 5512)

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggolongan sarana pidana yang dapat dijatuhi bagi pelaku penimbun Alat Pelindung Diri di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan melalui sarana penal dan non penal bagi pelaku penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Keuntungan yang di harap bisa didapat dari penelitian ini ialah:

- a. Secara praktis hasil dari penelitian di harapkan bisa dijadikan pedoman untuk alat kelengkapan Negara.
- b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharap kan bisa memberi pengkajian ke ilmuwan kususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal didalam upaya menanggulangi pelaku penimbun Alat Pelindung Diri dimasa Pandemi Covid-19 khususnya di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar bahasan dalam penelitian ini tidak begitu luas, karenanya pembahasan dalam penelitian ini hanya membahas terkait upaya-upaya apa saja yang dapat menjerat pelaku penimbun Alat Pelindung Diri dimasa pandemi yang diharapkan agar dapat efektif.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah konsepan-konsepan yang memiliki abstraksi hasil

pemikiran atau pedoman yang dasarnya bersasaran untuk melakukan *identify* atas segi-sosi al yang penulis anggap relevan¹⁶.

1. Teori Kebijakan Kriminal Hukum Pidana (Penal Policy)

Marc Ancel menyatakan bahwa “*Modern criminal Science*” terdiri dari tiga komponen yaitu “*Criminology, Criminal Law, dan Penal Policy*” dikatakannya bahwa kebijakan hukum pidana merupakan ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan¹⁷.

Artinya, kebijakan hukum pidana(*Penal Policy*), bukanlah hanya teknik perundang-undangan yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja akan tetapi lebih dari itu haruslah berbuat kegiatan-kegiatan lain dengan beberapa pendekatan seperti yuridis, sosiologis, historis, atau beragam cabang ilmu lain termasuk *criminology*.

2. Teori Pencegahan Kejahatan

Teori Pencegahan kejahatan adalah aksi yang dilakukan untuk menghindari atau menjaga kemungkinan terjadinya perbuatan jahat, A Qira Samsudin, melakukan tindakan preventif ialah mencegah perbuatan jahat lebih baik dari pada memberikan pendidikan kepada penjahat agar baik lagi, karena bukan hanya memperhitungkan pengeluaran, akan tetapi ini akan lebih baik dan akan memperoleh hasil yang lebih baik pula dalam mencapai tujuan.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, ***Hukum dan Penelitian Hukum***, (Jakarta, PT. Aditya Bakti, 2004), hlm. 124

¹⁷ Al-Imarah, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1026/889> Diakses 2 September 2020, Pukul 23:00 WIB

Selanjutnya Bonger mengatakan, cara untuk mencegak perbuatan jahat yang paling penting adalah:

1. Pencegahan perbuatan jahat dalam arti luas, mencakup revormasi dan prevensi dalam arti sempit.
2. Berupaya mengawasi serta mengontrol perbuatan jahat dengan mengupayakan membuat sistem organisasi dan kelengkapan kepolisian yang bagus, SPP yang jujur, serta peraturan yang baik.
3. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur¹⁸.

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Satjipto Rahardjo berkata, penegakan peraturan merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan kehendak-kehendak hukum menjadi suatu keadaan yang nyata¹⁹.

BBJM Ten Berge menyebutkan hal-hal yang harus difikirkan secara mendalam untuk menegakkan aturan ialah:

1. Peraturan-peraturan itu haruslah sesedikit mungkin memberi tempat antar ragam interpretasi.
2. Penetapan pengecualian haruslah dibatasi sekecil mungkin..
3. Hukum tersebut harus sebisa mungkin diberi arahan kepada kenyataan yang secara objektif dapat ditetapkan.
4. Hukum tersebut haruslah bisa dilakukan bagi siapapun yang terkena aturan

¹⁸ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia 1981), hlm.15

¹⁹ Satjipto *Raharjo*, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru 1983) hlm. 24

tersebut serta mereka yang dibebankan dalam menegakkan aturan itu.

Melalui kerangka penegakan *straafrecht* yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto terdiri atas tiga tahapan yaitu tahap formulasi, aplikasi, serta pengeksekusi. Dalam tahap-tahap berikut sedikitnya dipengaruhi oleh lima faktor penegakan *straafrecht* itu, antara lain:

1. Hukumnya.
2. Penegak Hukumnya, yaitu pihak yang menciptakan atau menerapi hukum.
3. Fasilitas yang mendorong majunya penegakan hukum.
4. Warga negara, tempat hukum tersebut dimana diterapkan.
5. Faktor *culture*, merupakan akibat dari karya cipta serta rasa yang berdasarkan pada karsa orang didalam kehidupan bernegara²⁰.

G. Metode Penelitian

Di dalam penelitian haruslah memakai cara yang benar agar orang yang melihat dapat mengerti tentang jenis penelitian, Sumbernya, serta keuntungan penelitian itu sehingga dapat dipahami apakah yang menjadi objek didalam ilmu pengetahuan yang diteliti. Adapun metode penelitian yang bisa digunakan ialah berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, penelitian yang saya pakai ialah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang digunakan dan

²⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 5

bertujuan kepada peraturan yang sifatnya tertulis atau sumber-sumber hukum lain. Cara penelitian yang di lakukan ini merupakan normatif, yang dalam mengelola dan menganalisis data umumnya didasarkan pada peraturan undang-undang. Dalam penelitian hukum ini, hanyalah mengenal data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, karenanya dalam mengola dan menganalissnya bahan hukum ini tidak dapat melepaskan dirinya dari beragam penafsiran yang diketahui dalam ilmu hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Cara pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologi yaitu meneliti dan mengkonsepkan suatu aturan sebagai institusi yang rill dan fungsional kedalam kehidupan nyata²¹. Dalam penelitian yang hendak dilakukan, metode pendekatan yang dipakai ialah:

1. Pendekatan perundang-undangan(*Statute approach*)

Dari pendekatan ini dapat dikaji beberapa dokumen yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam penerapannya kedalam suatu keadaan tertentu didalam konteks *Straafrecht* dengan mengklarifikasi serta seleksi data , meakukan perbandingan konsep kedalam suatu keadaan yang ada di dalam Peraturan Perundang- Undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan(isu hukum) yang dihadapi.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

²¹ SoerjonoSoekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**,(Jakarta, UI Press, 2007), hlm.51

Pendekatan Sosiologis merupakan konsep keseharian yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dipahami secara umum dalam masyarakat. Konsep sosialisasi menujuk pada suatu proses mempelajari nilai, norma, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam masyarakat²².

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, data yang di gunakan ialah data yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan. Dari data tersebut dapat diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Merujuk pada tata cara penyusunan sumber bahan hukum sekunder yaitu diperoleh dari studi kepustakaan yang melingkupi dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundanga-undangan, karya ilmiah, artikel, serta yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Dari bahan hukum sekunder tersebut terdapat tiga bagian, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang dipakai terbagi atas peraturan perundang- undangan, catatan resmi, risalah didalam pembuatan perundang-undangan²³. Adapun didalam penelitian ini penulis menggunakan:
 - a) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
 - b) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan

²² Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 11

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta,Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 141

Persaingan Usaha Tidak Sehat

- c) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
 - e) Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Virus CORONA.
2. Bahan hukum sekunder yang paling penting ialah buku teks, karena buku teks berisikan asas-asas dasar ilmu hukum serta pandangan klasik dari berbagai kalangan sarjana yang memiliki integritas yang tinggi.²⁴
- Didalam melakukan penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup:
- 1. Buku-buku ilmiah bidang hukum.
 - 2. Kumpulan makalah
 - 3. Journal
 - 4. Artikel ilmiah
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberi arahan ataupun kejelasan atas bahan hukum primer juga sekunder. Dalam melakukan penelitian ini bahan hukum tersier mencakup:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus hukum
 - c. Situs diinternet

²⁴ Mahmud Marzuki, *Peneltian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2017), hlm. 32

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data di awali dengan menelusuri peraturan per undangan undangan serta sumber aturan hukum positif lainnya dari hukum yang dianggap berkaitan dengan inti dari permasalahan hukum yang dihadapi²⁵. Teknik mengumpulkan data yang berkesinambungan dengan paparan penelitian ini ialah *document study*(studi kepustakaan). *Document study* merupakan alat untuk mengumpulkan bahan hukum dari bahan hukum yang tertuliss dengan “*content analisys*”²⁶. Dalam meneliti ini, memakai hasil dari kepustaka’an, ialah suatu study agar bisa mendapat data dengan mengumpulkan data itu kemudian mempelajari pengertian, teori, juga pendapat ahli atas segala permasalahan yang berkaitan dengan problema yang di bahas di dalam penelitian ini, baik dari berbagai buku, perpustaka’an, atau literature dan sumber hukum lain.

5. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini di lakukan dengan kualitatif yang artinya mengelompokan dan menyeleksi data yang di dapat dalam penelitian yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang ditela’ah didasarkan pada kualitas juga kebenarannya di dalam beragam ketentuan peraturan per undang-undangan²⁷.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik/menyimpulkan penelitian ini, harus melakukannya melalui

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 109

²⁶. Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, 2014), hlm. 87

²⁷ Hellaludin, *Analisis data Kualitatif*, (Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2009), hlm. 9

analisis dan interpretasi data secara sistematis, serta dilengkapi pendapat-pendapat²⁸.

Pengambilan kesimpulan haruslah berdasarkan pada data yang didapat melalui kegiatan penelitian. Kesimpulannya didasarkan atas data-data yang sudah dikumpul dan kemudian diproses. Dalam mengambil kesimpulan yang bagus akan meliputi empat syarat yaitu: ringkasan argumentasi, singkat, jelas dan meyakinkan.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 121

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdul Kadir Muhammad,2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Aditya Bakti.
- Agung Susanto, 2015, *Jurus Jitu Membangun Bisnis Berkah Omset Milyaran*, Yogyakarta: PT. Vindra Sushanto Putra.
- A. Hoogerwerf, 1983, *Isi dan Corak-Corak Kebijakan*, Jakarta: Erlangga.
- Ahmad Faizin Karimi, 2006, *Membaca Corona*, Jawa Timur: Caremedia Communication.
- A.S Alam, 2018, *Kriminologi*, Jakarta: Pranadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengagulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- B.N Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bonger, 1981, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Carl J. Friedrick, 1963, *Man and His Government*, New York: Mc Graw Hill.
- Damsar, 2011, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana.
- Dayanto, 2015, *Peraturan Daerah Responsif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Delfiem dan Mathieu, 2006, *Sociological Theory and Criminological research, Views From Europe and The United State Elsevier*
- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga.
- Evlyn Martha Julianty, 2019, *Kebijakan Kriminal Terhadap Penyalundupan Manusia*, Medan: CV. Enam Media.
- F.G. Winarno, 2020, *Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pandemi*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Hellaludin, 2019, *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha* Jakarta: Kencana Pranadah Group.
- Ismu Gunadi, 2015, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- J.H Van Kreveld, 1983, *Beleidsregel In Het Recht*, Kluewr: Denver.
- Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Michael Hill, 2003, *The Policy Process*, New York: Harvester Wheatsheaf.
- Moeljatno, 1995, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: bina Aksara.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Univ. Diponegoro
- Muhammad Ihsan, 2006, *Fikih Ekonomi*, Cipinang: Pustaka-Al kautsar.
- Muhammad Tahir Azhari, 2012, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- _____,*Penelitian Hukum*, 2011, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Yesmil Anwar, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: Grasindo.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus CORONA

Surat Edaran Nomor.38/SE/DINKES/2020 tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Menuju Masyarakat yang Produktif serta Aman dari Corona Virus Disease(Covid-19) dikota Palembang

INTERNET:

Ahmad Sofian, *Kedaruratan Dalam Hukum Pidana*, <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/28/kedaruratan-dalam-hukum-pidana/> Diakses Pada 18 Desember 2020 Pukul 07.00 WIB

Al-Imarah, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1026/889> Diakses 2 September 2020, Pukul 23:00 WIB

Anggi Lia Indriani, “*Dampak Covid-19 Terhadap Penimbunan barang*”, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62972232/UTS_Anggy_Lia_Indriani20200415-84035-14wani2.pdf?1586998890=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMata Kuliah DAMPAK COVID 19 TERHADAP PEN.pdf&Expires=1604823246&Signature=CeMexB1atXmRgIx40xwkX-sFtAqxJjba-i~PTXGQ-NocymcOd0DR0DSYc-X5KF5gVIAxQdkUiGGcDOLVQ4vSGoufFr~xQcQbb7cJYLalvfpU4p7dSIP9szZSebQHT7gUGLHGh4GVczhwPl2w-tD8U0Q4HOILOK88tyaY0RVDS-vhiUYUxxo0UzyFsjKSNnilK9AxXZLqiAIXx-bEXuJGtcAZJXJiFZ6EOcdjOJRwR-xx~NVhbpz9g3OzVX1n2TiTg7WS-01NDWBrfIrKPZORxs7isfq0E87e5GS-asoBqUC9bPPaane1bHNIdGHklxD6jDQOVpV3Y8p~E9zBauIw__&Key-

Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA Diakses 8 November 2020, Pukul 14.34 WIB

Firsleydent Simbolon, *Upaya Penal dan Non Penal dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal di Wilayah Hukum Kota Jambi*, <https://repository.unja.ac.id/2306/1/ARTIKEL%20SKRIPSI.pdf> Diakses 20 September 2020, Pukul 18.05 WIB

Imas Novita Juaningsih, *Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker*

Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19, <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1>, Diakses pada 7 Januari 2020 Pukul 18.34 WIB Julaiddin, *Kebijakan Hukum di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease*, <https://reviewunes.com/index.php/law/article/download/123/71> Diakses Pada 26 September, Pukul 20.48 WIB

Kuntara Tanjung, Fungsi dan Peran Lembaga KPPU Dalam Praktek

Persaingan Usaha di Kota Medan, <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKkRCgnzNsvrjQfpTsPtNLwdvf?projector=1&messagePartId=0.1> Diakses Pada 6 Januari 2020 Pukul 19.42 WIB

Mohammad Faisol Soleh, *Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen*, <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/128/34> Diakses 26 September 2020, Pukul 19.53 WIB